

**TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
PENYIDIK POLSEK KIARA CONDONG TERHADAP
KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
BERDASARKAN KUHP**

LEGAL MEMORANDUM

Diajukan Untuk memenuhi Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Langlangbuana Bandung

Disusun oleh :

Kholifa Agustian

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010150117

Program Khusus Hukum Pidana

Dibawah bimbingan :

Eni Dasuki, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG

2019

***THE LAW BEHAVIOR HAVE DONE BY
INVESTIGATION POLSEK KIARACONDONG FOR
CRIMINAL CASE EMBEZZLEMENT BASED ON KUHP***

LEGAL MEMORANDUM

Diajukan Untuk memenuhi Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Langlangbuana Bandung

Disusun oleh :

Kholifa Agustian

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010150117

Program Khusus Hukum Pidana

Dibawah bimbingan :

Eni Dasuki, S.H., M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2019

ABSTRAK

Penyimpangan tingkah laku atau sering terjadinya suatu pelanggaran terhadap norma – norma atau kaidah – kaidah hukum yang dilakukan oleh masyarakat umum atau masyarakat sipil disebabkan oleh karena beberapa faktor diantaranya rendahnya upah kerja serta gaya dan cara hidup yang berlebihan sebagai contoh tersangka Erik Teguh Supriatno diketahui pada hari Sabtu, tanggal 02 bulan Februari tahun 2019 sekitar jam 23.00 Wib di Perusahaan PD. Aman Dan Maju Jl. Ibrahim Adjie No. 79 Rt. 01 / 10 Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung telah melakukan tindak pidana Penggelapan berupa uang milik Perusahaan PD. Aman Dan Maju kurang lebih sebesar Rp. 111.403.500.- (seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah) yang telah ditarik oleh tersangka Erik Teguh Supriatno yang merupakan salah satu karyawan dibagian sales order dan penarikan uang, dimana uang tersebut oleh tersangka Erik Teguh Supriatno sebagian tidak disetorkan ke Perusahaan PD. Aman Dan Maju malahan sebagian uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sendiri atau pribadi, sebagaimana ditemukannya barang bukti sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar faktur penjualan yang berlogo AnM (Aman Dan Maju) yang di tandatangani oleh pemilik toko langsung, disini penulis menjelaskan pula bahwa terhadap tersangka Erik Teguh Supriatno Penyidik Polsek Kiaracondong telah menerapkan Pasal 372 KUH.Pidana dimana tidak ada hubungan dengan pekerjaan / jabatan maka dari itu seharusnya tersangka Erik Teguh Supriatno dapat dijerat dengan Pasal 374 KUH Pidana dikarenakan tersangka adanya hubungan pekerjaan yaitu selaku karyawan PD. Aman Dan Maju dibagian sales order dan penarikan uang.

Penyusunan Legal Memorandum ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode Yuridis normatif bertujuan untuk mencari hukum positif, adapun penelitian yang dilakukan adalah penelitian Deskriptif analisis guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai norma hukum, asas hukum dan pengertian yang terdapat dalam peraturan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penyusunan Legal Memorandum ini, menunjukkan telah terjadinya kesalahan dalam menerapkan hukum oleh penyidik Kepolisian Sektor Kiaracondong sesuai dalam Laporan Polisi LP / B / 75 / II / Polsek dimana mencantumkan Pasal 372 KUH. Pidana, unsur yang terkandung didalamnya yaitu barang siapa, dengan sengaja melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang tersebut ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan seharusnya yang lebih tepat mencantumkan unsur Pasal 374 KUH. Pidana mengenai penggelapan dalam jabatan dikarenakan unsur yang terkandung didalam Pasal 374 KUH. Pidana yaitu karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah dimana tersangka Erik Teguh Supriatno merupakan karyawan PD. Aman Dan Maju yang diberi jabatan sebagai sales order dan penarikan uang.

ABSTRAC

Deviation of behavior or often something violation that the law of norm's or rule's was done by general public and civil society. sherefore few factor a part of minimum wages and over life style, as example Erik Teguh Supriatno was known on Saturday date 02 month february year 2019 around 11.00 pm WIB at PD Aman dan Maju company Jl. Ibrahim Adjie No. 79 Rt. 01 / 10 Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung have done criminal act as embezzlement of money mine PD Aman dan Maju company more or less Rp.111.403.500, the money have withdrawn by Erik Teguh Supriatno as a part of sales and collect. Wherever in part of money have 'not deposited by Erik Teguh Supriatno to PD Aman dan Maju company. Which one the money used by Suspect Erik Teguh Supriatno for himself, as was finded 23 invoice evidence logo AnM (Aman dan Maju). Wherever the invoice have signed by owner store, in here author explain that about suspect Erik Teguh Supriatno have investigated by Polsek Kiaracondong and then Polsek Kiaracondong have appllied pasal 372 KUH. Pidana. Which one on that pasal 372 KUH. Pidana was not relevant with him job, therefore the suspect Erik Teguh Supriatno should be snared up pasal 374 KUH. Pidana because the suspect Erik Teguh Supriatno work at PD Aman dan Maju company as employee in part of sales and collect.

This draft Legal Memorandum author do research with method Yuridis Normatif for find the positif law. As for this research is analitic descriptif for obtain whole description and sistematic about norm law, principle of law and the meaning on the law rule is be applicable.

The result research on this draft legal memorandum, the pasal 372 KUH.Pidana have showed fault. As applied the law by investigation Kepolisian sektor Kiaracondong as in report police LP / B / 75 / II /. Eement contained the meaning whoever, purposely againt law, have something in whole or part belongs to some people, the thing in his power because is not criminal should put out pasal element 374 KUH. Pidana about embezzlement in structure organization.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk legal memorandum dengan judul “**TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLSEK KIARACONDONG TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENGHELAPAN BERDASARKAN KUHP**”

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibu Eni Dasuki, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, partisipasi yang penulis terima, juga penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H.R A.R Harry Anwar, S.H., M.H Selaku rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharmo, S.H., M.H., selaku ketua Laboratorium dan Dokumentasi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak Kabag Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana beserta para Kasubag, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Ibu dan Bapak Dosen dan Asisten Dosen di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Rekan dan Sahabat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat disebutkan satu persatu, permohonan maaf dan terima kasih penulis sampaikan untuk dukungannya.

Penulis dalam kesempatan ini ingin secara khusus mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada yang tercinta Ayahanda dan Ibunda penulis, yaitu Bapak Darka dan Ibu Carini, juga penulis sampaikan kepada kakak Sophie, Navie, Sarie yang dengan tulus hati yang telah memberikan dorongan semangat dukungan moril yang tidak ternilai selama penulis menuntut Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Semoga Alloh SWT memberikan perlindungan, hidayah serta petunjuk kepada kita semua, serta membalas semua amal baiknya dan dengan iringan doa serta harapan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dalam bidang Hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas ini masih memerlukan perbaikan dan penambahan, oleh karena itu penulis menghargai setiap kritik dan saran dari para pembaca.

Bandung, 01 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN

MOTTO

PERNYATAAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. KASUS POSISI..... 1

B. PERMASALAHAN HUKUM 5

1. Apakah terhadap tersangka Erik Teguh Supriatno yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan dapat dijerat Pasal 374 KUHP jo 372 KUHP ?..... 5

2. Bagaimana tindakan Hukum lain yang dapat dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka Erik Teguh Supriatno ?..... 5

BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN

A. Kitab Undang – undang Hukum Pidana

1. Pasal 372 KUH. Pidana Penggelapan..... 6

2. Pasal 374 KUH. Pidana Penggelapan dalam Jabatan..... 6

B. Kitab Undang – undang Acara Hukum Pidana

Pasal 7 KUHP 7

BAB III TINJAUAN TEORITIK TENTANG TINDAK PIDANA

PENGGELAPAN

1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur – unsur Tindak Pidana	12
3. Perbuatan melawan hukum	14
4. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	17
5. Pengertian Penggelapan dalam Jabatan	19
6. Tujuan dan Fungsi Hukum	21

BAB IV PENDAPAT HUKUM

1. Tersangka Erik Teguh Supriatno yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan dapat dijerat Pasal 374 KUHP jo 372 KUHP	24
2. Tindakan Hukum lain yang dapat dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka Erik Teguh Supriatno	28

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	30
B. Rekomendasi	33

MEMORANDUM

Kepada : Penyidik Polsek Kiaracandong

Dari : Kholifa Agustian

Perihal : TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN
OLEH PENYIDIK POLSEK KIARACONDONG
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN BERDASARKAN KUHP

Tanggal : 01 Oktober 2019